

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.²

¹Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses pelemagaan dan aspek Hukum* (Bogor : Ghalia Indonesia), 2002, hal 12.

²Richard Hill, Overview of Dispute Resolution
<<http://www.batnetcom/oikumene/arbined3/html.>>, diakses pada tanggal 1 mei 2011.

Di dalam suatu hubungan bisnis kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya dalam hubungan tersebut. Komar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian.³

Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu penyelesaian sengketa yang tidak akan mengganggu bisnis dan terjaminnya kerahasiaan. Dua hal yang tidak dapat dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu maupun arbitrase. Dengan demikian sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tepat.⁴

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri

³Otje Salman, *Kontekstualisasi Hukum Adat dalam proses penyelesaian sengketa, dalam prospek pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti : Bandung), 2001, hal 3, yang merupakan kutipan dari Komar Kantaatmadja, Beberapa hal tentang Arbitrase, makalah pada Penataan Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1989.

⁴Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Fikahayati Aneska), 2002, hal 11.

akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi.

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan, ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu

⁵Peter Mahmud Marzuki, Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, seminar sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, Jakarta, September 1999, hal 1-2.

sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak dikalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.⁶

Sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.⁷ Dalam bahasa *modern* sekarang disebut *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.⁸

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

⁶M. Hussyein Umar, "Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia", Lokakarya menyongsong pembangunan Hukum tahun 2000, yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Padjajaran, Bandung, 2-3 Desember 1996, hal 7.

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2000, hal 1.

⁸Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa*, (Jakarta : Fikahati Aneska), 2002, hal 11.

Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen dirugikan.

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁹

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu :¹⁰

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

⁹Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, seri dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1995, hal 7.

¹⁰Indonesia (a), undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No 3872, Penjelasan Umum.

Pada umumnya yang dimaksud dengan arbitrase ialah dimana pemeriksaan suatu sengketa dilakukan secara judicial, seperti yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut.¹¹

Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*Arbitration clause atau agreement*) dan kemudian menyepakati penyelesaiannya.¹²

Perkembangan arbitrase di Indonesia telah ada sejak tahun 1977, atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada tanggal 7 desember 1977.¹³

Dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase.¹⁴

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 58 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut bahwa pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui arbitrase tetap diperbolehkan,

¹¹Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *ketika Kejahatan Berdaulat*, (Jakarta : Peradaban), 2001, hal 10.

¹²*Ibid*, hal. 54.

¹³Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution, Proses Pelembagaan dan Proses Hukum*, (Jakarta :Ghalia Indonesia), 2002, hal 30.

¹⁴Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2000, hal 106.

tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.¹⁵

Erman Rajagukguk menyatakan bahwa “arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.¹⁶

Landasasan hukum arbitrase bertitik tolak dari Pasal 377 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) yang berbunyi :

“Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa”.¹⁷

Sehingga diharapkan putusan yang dikeluarkan akan lebih cepat dan tentunya diharapkan pula putusan ini akan lebih memuaskan para pihak.¹⁸

Berkenaan dengan masalah penyelesaian sengketa, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) antara lain menawarkan lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa.¹⁹

Dalam dunia internasional, terdapat beberapa sengketa yang “kemungkinan” tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu :²⁰

- a. Persoalan status perseorangan, misalnya masalah kewarganegaraan, keabsahan perkawinan dan lain-lain.

¹⁵*Ibid*, hal. 30.

¹⁶Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Chandra Pratama), 2000, hal 4.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta : Pustaka Kartini), 1991, hal 31.

¹⁸Huala Adolf, *Arbitrase komersial Internasional*, (Jakarta : Grafindo), 2002, hal 48.

¹⁹Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung : Alumni), 2006, hal 279.

²⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia), 2005, hal 22.

- b. Kepailitan, yang berhubungan dengan ketidak mampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.
- c. Perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya menyangkut pencucian uang korupsi/suap dan lain-lain.
- d. Keabsahan hak milik intelektual (paten, merek dan hak cipta), kecuali mengenai permohonannya.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.²¹

Pada kasus antara PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana Majelis Hakim Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan PT Berkah Karya Bersama adalah pemilik sah PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam kasus tersebut PT Berkah Karya Bersama berlawanan dengan pihak Siti Hardiyanti Rukmana.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, Siti Hardiyanti Rukmana dinilai hakim telah melanggar kesepakatan dalam melakukan investasi bersama

²¹Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, (Jakarta : Sinar grafika), 2014, hal 318.

PT Berkah Karya Bersama. Dimana BANI memutuskan bahwa Siti Hardiyanti Rukmana telah beritikad buruk dan melanggar *investment agreement*.

Namun sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PSt pada intinya adalah PT Berkah Karya Bersama telah bersalah melakukan Pengambilalihan saham PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) secara tidak sah dan menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak sah untuk digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut RUPSLB.

Kemudian PT Berkah Karya Bersama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi salah satu alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah bahwasannya materi gugatan yang diajukan penggugat adalah merupakan sengketa yang masuk klausula arbitrase dan terikat dengan perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat dalam perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Tidak cukup pada tingkat Pengadilan Banding, Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Majelis Hakim pada tingkat

Kasasi Nomor 862/K/Pdt/2013 yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengadili sendiri dan mengabulkan sebahagian permohonan pemohon kasasi dan Menyatakan para termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu yang menjadi alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan adalah bahwasannya sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal ini, gugatan para pemohon kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai/tidak termasuk sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang bersengketa atas dasar *investment agreement*. Jadi dalam hal ini penyelesaian perkara menjadi kewenangan pengadilan bukan kewenangan arbitrase.

Atas Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yang memenangkan Siti Hardiyanti Rukmana, Pihak PT Berkah Karya Bersama mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Yang menjadi amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 238/PK/Pdt/2014 adalah menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. Alasan Majelis Hakim menolak permohonan pemohon peninjauan kembali adalah bahwa :

1. Sengketa dalam perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *investment*

agreement karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *investment agreement* tersebut ikut digugat.

2. Perjanjian *investment agreement* terjadi antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana tidak terikat dengan isi perjanjian *investment agreement* tersebut sehingga pengadilan negeri berwenang mengadili para pihak tersebut.

Dalam perkara ini para pihak yaitu PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana telah menetapkan dalam perjanjian investasinya (*investment agreement*) tercantum bahwa upaya penyelesaian sengketa sudah ditentukan bilamana terjadi sengketa yaitu melalui arbitrase dengan mengikuti ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), namun pada kenyataannya sengketa ini menghabiskan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, dimana salah satu pihak telah membawa upaya penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara litigasi (pengadilan) dan pengadilan menerima perkara tersebut untuk diadili.

Kesimpulan pada pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah bahwa Pengadilan berwenang mengadili perkara PT. Berkah Karya Bersama oleh karena sengketa yang diselesaikan tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui

arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian.

Kesimpulan pada pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah oleh karena dalam perkara ini adalah sengketa di bidang perdagangan yaitu tentang investasi pada PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan pada *investment agreement* telah menentukan sengketa yang timbul mengenai pelaksanaan *investment agreement* diserahkan kepada dan menurut ketentuan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Untuk itu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara antara PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana,

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas menjadi menarik untuk diteliti oleh karena adanya perbedaan penafsiran apakah pengadilan berwenang untuk terlibat dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan lembaga arbitrase dalam hubungannya dengan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memuat klausul arbitrase ?

3. Apakah sikap pengadilan yang menerima sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kedudukan lembaga arbitrase dalam hubungannya dengan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa.
2. Dasar pertimbangan pengadilan menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memuat klausul arbitrase.
3. Sikap pengadilan yang menerima sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perikatan/hukum perjanjian dan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

2. Secara praktis

Diharapkan mengungkapkan kemungkinan permasalahan yang timbul dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase yang telah mendapatkan penetapan eksekusi pengadilan negeri yang berkaitan dengan mahkamah agung.

1.5. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian, maka akan sangat diperlukan landasan teori yang akan dipergunakan untuk membahas permasalahan penelitian dengan mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

“Perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”²². Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.²³ Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Teori adalah merupakan salah satu prinsip atau ajaran pokok yang dianut mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Dimana landasan teori yang dimaksud adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1986, hal 6.

²³J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 1996, hal 203.

bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²⁴Dimana landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variable, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.²⁵

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²⁶Teori ini merupakan serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atau segala sesuatu gejala. Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep sudah didefinisikan dan saling berhubungan antara variable sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variable lainnya menjelaskan bagaimana hubungan antara variable tersebut.²⁷

M. Solly Lubis menyebutkan bahwa :²⁸

Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris, artinya teori ilmu hukum merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan walau bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

²⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju), 1994, hal 80.

²⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2003, hal 194.

²⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta), 1996, hal 19.

²⁷Maria. S.W. Sumarjono, *Pedoman pembuatan usulan Penelitian*, (Yogyakarta : Gramedia), 1989, hal 12.

²⁸*Ibid*, hal 27.

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.²⁹ Suatu penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan, pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian.

Suatu kerangka teori mempunyai beberapa kegunaan bagi suatu penelitian, yakni³⁰ :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Fungsi teori dalam penelitian ini merupakan untuk memberikan arahan dan menjelaskan gejala yang terjadi karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, penelitian ini berusaha memahami kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memuat klausul arbitrase serta memahami objek penelitian sebagai kaidah hukum atau sebagai isi

²⁹H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung : Refika Aditama), 2005, hal 21.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 121.

kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta perkawinan.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) unsur pengertian yaitu pertama, Adanya aturan yang bersifat umum mengenai sengketa- sengketa yang dapat diselesaikan di pengadilan dan di luar pengadilan serta Kepastian hukum dari suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lain untuk kasus yang serupa. Jadi penggunaan kepastian hukum pada penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan PT TPI yang memuat klausul arbitrase.

Untuk itu fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta kejelasan mengenai sengketa yang menjadi wilayah arbitrase dan pengadilan, dikarenakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itu terhadap suatu kepastian hukum yang dimana setiap peraturan perundang-undangan selalu dilengkapi dengan sarana penegakan hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum.

Menurut pakar hukum, Purwadi Purwacarakan berpendapat bahwa :³¹

“penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah hukum atau menilai secara mantap dan mengejewantahkan sikap tidak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan (Sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (Sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan manusia.

Pendapat senada disampaikan oleh Soerjono Soekanto atas hal tersebut sebagai berikut :³²

“secara konsensional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Oliver Wendell Holmes juga mengatakan bahwa “kepastian hukum itu tidak lain apa yang dapat diperbuat seseorang dan hingga mana seseorang itu dapat bertindak dengan tidak mendapatkan hukuman atau dengan tidak dapat dibatalkan oleh hakim akibat-akibat dari perbuatan yang dikendakinya.³³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang

³¹Purnadi Purwacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Menyukkseskan Pembangunan* (Bandung : Alumni), 1977, hal 80.

³²Soerjono Soekanto, *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), 2007, hal 5.

³³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Toko Gunung Mulia), 2002, hal 124.

telah diputuskan.³⁴Tugas kaedah-kaedah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.³⁵

Penggunaan kepastian hukum pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peranan pengadilan terhadap suatu perjanjian yang didalamnya mengandung klausul arbitrase, khususnya dalam Perjanjian *Investment Agreement* (Perjanjian Investasi).Jadi harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan arbitrase yang telah dicantumkan pada suatu perjanjian yang dibuat para pihak.

b. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan teori dengan observasi antara abstraksi dan kenyataan.Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.³⁶

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar.Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group), 2008, hal 12.

³⁵Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta), 1995, hal 49.

³⁶Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1998, hal 3.

“kerangkakonsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³⁷

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah defenisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala.

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian atau makna ganda dari konsep-konsep tersebut dan untuk menghindari kesalahpahaman maka selanjutnya akan diuraikan pengertian konsep-konsep dasar yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.³⁸
- b. Arbitrase menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁹
- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1995, hal 7.

³⁸Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia Cet.IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000, hal 3.

³⁹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2001, hal 97.

pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴⁰

- d. Upaya hukum merupakan Upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁴¹
- e. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.⁴²
- f. Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.⁴³
- g. Perdagangan adalah mencakup perjanjian jual beli yaitu perjanjian bertimbang balik antara pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut.⁴⁴
- h. *Investment Agreement* menurut Ensiklopedia adalah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomidengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.
- i. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁴⁵

⁴⁰Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872 pasal. 1 angka 3.

⁴¹Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Grafitri), 2003, hal 114-115.

⁴²Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 2.

⁴³Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 4.

⁴⁴R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1995, hal 1.

⁴⁵Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 5.

- j. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁴⁶

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁴⁷



⁴⁶Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 6 .

⁴⁷Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 10.